



PENETAPAN

Nomor: 108/Pdt.P/2019/PN Bik.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Maria Margret Wattimena, Tempat dan Tanggal Lahir : Biak, 28 Maret 1980,
Jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Ibu Rumah
Tangga, Agama : Kristen Protestan, Alamat : Jl.
Nangka Kelurahan Burokub, RT/RW 002/002 Distrik
Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, , selanjutnya
disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang
bersangkutan ;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Wakil Ketua
Pengadilan Negeri Biak Nomor : 108/Pdt.P/2019/PN.Bik, tanggal 5 November
2019 tentang Penunjukan Hakim ;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Negeri
Biak Nomor : 108/Pdt.P/2019/PN.Bik, tanggal 5 November 2019 tentang
Penunjukan Panitera Pengganti ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan
Negeri Biak Nomor : 108/Pdt.P/2019/PN.Bik, tanggal 5 November 2019 tentang
Penetapan Hari Sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan
berdasarkan surat pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Biak dibawah Register Nomor : 108/Pdt.P/2019/PN.Bik. Yang mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon mempunyai seorang anak, laki – laki yang dilahirkan di Biak pada tanggal 5 Desember 2006 jenis kelamin laki – laki yang diberi nama Francesco Richardo Guarisma yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Thonny Jhony Sitaniapessy dan Maria Margret Wattimena.
2. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor sesuai dengan petikan Akta Kelahiran No: 9106-LT-01072011-0026 pada tanggal 1 Juli 2011.
3. Bahwa oleh karena orangtua (ayah) dan ibu dari anak tersebut yang bernama Thonny Jhony Sitaniapessy dan Maria Margret Wattimena telah pisah/ceraai sesuai Kutipan Akta Perceraian dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor dengan nomor 9106-CR-15032016-0002 pada tanggal 23 Maret 2016 menelantarkan anak Francesco Richardo Guarisma.
4. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menambahkan nama marga yang semula Francesco Richardo Guarisma menjadi Francesco Richardo Guarisma Wattimena.
5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin menambahkan nama marga anak tersebut adalah untuk keperluan masa depannya.
6. Bahwa penambahan nama Marga adalah kesepakatan dari Ibu / keluarga.
7. Bahwa untuk sahnya penambahan nama marga tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Biak.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ibu agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

Halaman 2 dari 6 halaman
Penetapan Nomor : 108/Pdt.P/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk penambahan nama marga anak yang semula bernama Francesco Richardo Guarisma sesuai dengan Akta Kelahiran No: 9106-LT-01072011-0026 pada tanggal 1 Juli 2011 menjadi Francesco Richardo Guarisma Wattimena.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor untuk mencatat tentang penambahan nama marga pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran No: 9106-LT-01072011-0026 pada tanggal 1 Juli 2011 menjadi Francesco Richardo Guarisma Wattimena serta pada buku Registrasi Catatan Sipil yang bersangkutan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan dipersidangan surat-surat bukti , yakni :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 883.0023086 tertanggal 01 Juli 2011 an. Fransesco Richardo Quaresma (Bukti P.1)
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.9106012008150002 an. Wempy Wattimena (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 9106012007520001 an. Wempy Wattimena (Bukti P.3)
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 9106016002570001 an. Corry Tomaso (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 9106016803800001 an. Maria Margret Wattimena (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 9106-CR-15032016-0002 tertabggal 20 Maret 2016 (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian atas nama Fransesco Richardo Quaresma Wattimena (Bukti P.7)

Semua foto copy yang diajukan tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan diberi meterai cukup dan disahkan sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah janji dimuka persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 6 halaman
Penetapan Nomor : 108/Pdt.P/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI WEMPI WATTIMENA

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan saat ini untuk didengar keterangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon.
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan menambah nama marga anak dari Pemohon yang bernama Fransesco Richardo Quaresma.
- Bahwa orang tua dari anak Fransesco Richardo Quaresma adalah Thony Jhony Sitaniapessy dan Maria Margret Wattimena.
- Bahwa kedua orang tua anak tersebut menikah secara sah baik gereja maupun di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- Bahwa Pemohon dan suaminya sudah bercerai secara sah menurut putusan pengadilan.
- Bahwa seingat saksi Pemohon dan suaminya berpisah sejak anak Fransesco Richardo Quaresma berumur 3 (tiga) tahun sampai dengan saat ini anak tersebut berumur 12 (dua belas) tahun sehingga kurang lebih sudah 9 (sembilan) tahun mereka berpisah.
- Bahwa kami pernah datang berkunjung ke rumah keluarga mantan suami Pemohon namun dari keluarga besar belum menyetujui penambahan nama marga atas anak Fransesco Richardo Quaresma.

SAKSI CORRY TOMASOA

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan saat ini untuk didengar keterangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon.
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan menambah nama marga anak dari Pemohon yang bernama Fransesco Richardo Quaresma.
- Bahwa orang tua dari anak Fransesco Richardo Quaresma adalah Thony Jhony Sitaniapessy dan Maria Margret Wattimena.
- Bahwa kedua orang tua anak tersebut menikah secara sah baik gereja maupun di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- Bahwa Pemohon dan suaminya sudah bercerai secara sah menurut putusan pengadilan.
- Bahwa seingat saksi Pemohon dan suaminya berpisah sejak anak Fransesco Richardo Quaresma berumur 3 (tiga) tahun sampai dengan saat ini anak tersebut berumur 12 (dua belas) tahun sehingga kurang lebih sudah 9 (sembilan) tahun mereka berpisah.
- Bahwa kami pernah datang berkunjung ke rumah keluarga mantan suami Pemohon namun dari keluarga besar belum menyetujui penambahan nama marga atas anak Fransesco Richardo Quaresma.

Halaman 4 dari 6 halaman
Penetapan Nomor : 108/Pdt.P/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat lengkap dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud pemohon sebagaimana tersebut dalam surat permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa dipersingan pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 s/d P.7, dan keterangan 2 orang saksi yaitu saksi WEMPY WATTIMENA dan CORRY TOMAOSA;

Menimbang, bahwa pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan guna menambah nama marga anak dari Pemohon yang bernama Fransesco Richardo Quaresma;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon tepatnya dalil permohonan angka 1, angka 3 dan angka 6, diketahui bahwa Fransesco Richardo Quaresma adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Thonny Jhony Sitaniapessy dan Maria Margret Wattimena, dan angka 6 menyebutkan bahwa perubahan nama hanya atas dasar persetujuan dari pemohon, sedangkan berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan meskipun ikatan suami istri telah putus karena perceraian namun tanggung jawab terhadap anak-anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua anak yakni Pemohon dan mantan suaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon ternyata harus persetujuan kedua orang tua anak yakni Pemohon dan mantan suaminya, bukan hanya persetujuan pemohon sendiri sebagaimana dalil angka 6 dengan demikian permohonan pemohon kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon kabur dan tidak jelas maka, permohonan pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk Verklaard*);

Halaman 5 dari 6 halaman
Penetapan Nomor : 108/Pdt.P/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvarkelijk Verklaard*) biaya perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima ;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **19 November 2019**, oleh **DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, SH, MH.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Biak, Penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **LINDA A. B. LEWERISSA, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Biak, dihadiri Pemohon.

HAKIM TERSEBUT

DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

LINDA A. B. LEWERISSA, SH.

Perincian Biaya :

-	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
-	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
-	Panggilan	Rp.	-
-	Redaksi	Rp.	10.000,-
-	Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	96.000,-

(Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 halaman
Penetapan Nomor : 108/Pdt.P/2019/PN Bik